

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang sangat penting dalam menopang pembiayaan pembangunan yang bersumber dari dalam negeri. Besar kecilnya pajak akan menentukan kapasitas anggaran dalam negeri, baik dalam membiayai pengeluaran negara, pembangunan maupun untuk biaya rutin negara (Gunadi, 2012:5). Oleh karena itu upaya ditingkatkan agar penerimaan negara dari sektor pajak meningkat baik dari subjek ataupun pajak yang ada.

Melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pemerintah pusat mengalihkan beberapa pajak yang semula ditarik oleh pusat menjadi pajak daerah. Selain itu, terdapat perluasan basis pajak yang sudah ada, yaitu untuk Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) diperluas hingga mencakup kendaraan. Ada tiga tujuan yang melatarbelakangi diubahnya UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD), yang pertama adalah untuk memberikan kewenangan yang lebih besar kepada daerah dalam perpajakan dan retribusi, sejalan dengan semakin besarnya tanggung jawab daerah dalam penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan kepada masyarakat. Tujuan yang kedua adalah untuk meningkatkan akuntabilitas daerah dalam penyediaan

layanan dan penyelenggaraan pemerintah dan sekaligus memperkuat otonomi daerah. Tujuan yang ketiga adalah untuk memberikan kepastian bagi dunia usaha mengenai jenis-jenis pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah (www.djpk.depkeu.go.id).

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menilai, salah satu penyebab rendahnya rasio penerimaan perpajakan (tax ratio) di Indonesia adalah masih rendahnya kepatuhan penyampaian pajak (tax compliance). "Dalam beberapa tahun terakhir penerimaan pajak masih rendah. Bukan saja penerimaan pajak nasional yang belum optimal, rasio pajak juga mengalami penurunan," ungkapnya dalam keynote speech pada acara seminar bertajuk "What Motivates Tax Compliance?" pada Kamis (20/10) di Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Menkeu mengakui, rumitnya peraturan di bidang perpajakan menjadi salah satu penyebab rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak. Perlu upaya ekstra, baik bagi pembayar pajak maupun pegawai pajak sendiri untuk memahami peraturan-peraturan tersebut. Salah satu fenomena yang berkembang di Indonesia pada beberapa tahun belakangan yang terkait dengan pajak yaitu banyak wajib pajak yang melaporkan pajak yang sebelumnya tidak pernah dilaporkan. Dengan melihat fenomena tersebut, pada tahun 2008 terdapat kebijakan sunset policy, yaitu kebijakan pemberian fasilitas perpajakan dalam bentuk penghapusan sanksi administrasi perpajakan berupa bunga yang diatur dalam Pasal 37A Undang- Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007).

Pengetahuan wajib pajak terhadap pentingnya pembayaran pajak dapat menjadi salah satu faktor kepatuhan membayar pajak. Menurut Rahayu (2010:141) kualitas pengetahuan pajak yang baik akan sangat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Semakin tinggi tingkat pengetahuan dan pemahaman wajib pajak, maka semakin mudah pula bagi mereka untuk memahami peraturan perpajakan dan semakin mudah pula untuk memenuhi kewajiban perpajakannya (Nurmuntu, 2005:32). Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan jika semakin kurangnya pengetahuan dan pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan akan mengurangi rasio penerimaan perpajakan khususnya bagi penerimaan pajak daerah, karena pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan akan mempengaruhi tingkat kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak.

Menurut Feld dan Frey (2007:110), Masyarakat akan membayar pajak dari penghasilan yang diterimanya apabila mereka merasakan pelayanan publik sebanding dengan pembayaran pajaknya, adanya perlakuan yang adil dari pemerintah serta proses perpajakan yang jelas dari pemerintah. Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa pelayanan yang baik akan menimbulkan keinginan wajib pajak untuk membayar pajaknya, karena wajib pajak tersebut akan mendapatkan jasa pelayanan yang baik atau seimbang dengan apa yang telah dibayarkannya.

Menurut Muliari dan Setiawan (2009:2) banyak faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak selain pelayanan fiskus yang baik, penegakan hukum perpajakan juga akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Terdapat undang-undang yang mengatur tentang ketentuan dan tata

cara perpajakan, agar ketentuan pajak dipatuhi maka harus ada sanksi perpajakan bagi para pelanggarnya. Pelanggaran peraturan perpajakan akan dapat ditekan apabila terdapat sanksi perpajakan yang mengaturnya. Pandangan wajib pajak tentang banyaknya kerugian yang akan dialaminya apabila melanggar kewajiban membayar pajak akan mendorong wajib pajak untuk patuh pada kewajiban perpajakannya (Nurgoho, 2006 dalam Triuspitasari, 2012). Fenomena kurangnya kesadaran atas kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak menjadi salah satu bukti masih rendahnya ketegasan dari pemerintah atas realisasi sanksi pajak yang ditetapkan. Padahal menurut pernyataan di atas sanksi pajak merupakan salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, tetapi pada kenyataannya masih banyak wajib pajak yang mengabaikan sanksi tersebut.

Kepatuhan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya perlu di tingkatkan demi terciptanya target pajak yang diinginkan (Doran, 2009). Kepatuhan yang meningkat akan mendukung upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Gerald, 2009). Ocheni (2015) menyatakan kepatuhan wajib pajak dengan kesediaan membayar pajak sangat penting dan tidak dapat diabaikan. Chau (2009) berpendapat bahwa faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak suatu daerah diantaranya adalah tingkat kepatuhan wajib pajak masyarakat di daerah tersebut. Torgler (2005) mengatakan bahwa, salah satu masalah yang paling serius bagi para pembuat kebijakan ekonomi adalah mendorong tingkat kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak merupakan faktor penting bagi peningkatan pajak, maka perlu secara insentif dikaji tentang faktor-faktor yang mempengaruhi

kepatuhan wajib pajak, khususnya dalam membayar pajak daerah (Nazmel, 2010). Kepatuhan wajib pajak menjadi target pemasukan Negara, karena semakin patuh wajib pajak membayar pajak maka semakin besar penerimaan kas Negara. Mengingat pendapatan Negara sebagian besar diperoleh dari sektor perpajakan maka faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak seperti pemahaman sanksi perpajakan, kualitas pelayanan, dan kesadaran wajib pajak itu sendiri diyakini sangat penting bagi kelangsungan pemasukan Negara.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam bentuk skripsi dengan judul "Pengaruh Pemahaman Sanksi Perpajakan, Kualitas Pelayanan, dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Bandung III Soekarno Hatta).

1.2 Rumusan Masalah

Dalam sebuah penelitian terdapat banyak masalah yang dapat diteliti, namun peneliti hanya akan membahas beberapa masalah dengan tujuan memfokuskan peneliti pada objek yang lebih spesifik.

Rumusan masalah diuraikan menjadi:

1. Apakah pemahaman perihal sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Bandung III Soekarno Hatta?
2. Apakah kualitas pelayanan memberi pengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Bandung III Soekarno Hatta?
3. Apakah kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Bandung III Soekarno Hatta?
4. Apakah pemahaman sanksi perpajakan, kualitas pelayanan dan kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Bandung III Soekarno Hatta?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan peneliti meneliti yang ingin dicapai adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh pemahaman sanksi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Bandung III Soekarno Hatta.
2. Untuk mengetahui pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepatuhan Wajib Kendaraan Bermotor di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Bandung III Soekarno Hatta.

3. Untuk mengetahui pengaruh kesadaran Wajib Pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Bandung III Soekarno Hatta.
4. Untuk mengetahui pengaruh pemahaman sanksi perpajakan, kualitas pelayanan dan kesadaran Wajib Pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Bandung III Soekarno Hatta.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian, adapun manfaat penelitian yang diperoleh adalah sebagai berikut :

1. Penulis

Dari penelitian ini penulis berharap dapat memberikan manfaat dari segi ilmu perpajakan, meliputi pengetahuan umum tentang perpajakan di Indonesia yang berguna dimasa depan.

2. Dunia pendidikan

Untuk menambah pengetahuan ilmiah mengenai masalah perpajakan khususnya tentang kepatuhan wajib pajak.

3. Masyarakat

Penulis berharap, penelitian ini dapat dijadikan sebagai media pembelajaran yang berguna bagi masyarakat. Mengenai perpajakan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban wajib pajak guna terciptanya wajib pajak yang patuh pajak.